



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



RESTORATIVE JUSTICE DAN PENJATUHAN PIDANA PADA ANAK

Anita Zulfiani¹

¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, anitazulfiani@staff.uns.ac.id.

Anita Zulfiani: anitazulfiani@staff.uns.ac.id¹

Abstract: *The Juvenile Criminal Justice System protects children who commit criminal acts. Regulations regarding juvenile crime have changed towards restorative justice with the existence of alternative solutions. This research aims to examine restorative justice and criminal punishment in juvenile cases. This research uses a normative juridical method with normative qualitative data analysis using a statutory and regulatory approach. The results of this research are various procedures used to realize restorative justice in handling children's cases. The success of the diversion process is influenced by: the good faith of the child and parent/guardian to apologize to the victim; the Victim's willingness to forgive with or without conditions; positive support from the parties involved in the diversion process, providing requirements by the child and/or their parents/guardians, as well as law enforcement officials who inspire and support the success of the diversion process. Success varies depending on positive subjective desires and meeting requirements. If diversion is not carried out or an agreement cannot be reached, the child may be subject to criminal punishment or action. Actions taken against children include returning them to their parents/guardians, handing them over to someone, treatment at a mental hospital, treatment at the LPKS, obligation to attend formal education and/or training organized by the government or private agency, revocation of their driving license; and/or reparations resulting from criminal acts. The punishment that can be imposed on children is the main punishment and additional punishment. The main punishment consists of warning punishment, punishment with conditions (consisting of training requirements outside the institution, community service, or supervision), job training, training within the institution, and prison. Meanwhile, additional punishment that can be given to children consists of Confiscation of profits obtained from criminal acts; or Fulfillment of customary obligations.*

Keyword: *Child, Criminal, Restorative Justice.*

Abstrak: Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana. Pengaturan pidana mengenai Anak mengalami perubahan ke arah *restorative justice* dengan adanya alternatif penyelesaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *restorative justice* dan penjatuhan pidana pada perkara Anak. Penelitian ini menggunakan

metode yuridis normatif dengan analisis data secara normative kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah prosedur diversifikasi digunakan untuk mewujudkan *restorative justice* dalam menangani perkara Anak. Keberhasilan proses diversifikasi dipengaruhi oleh: itikad baik dari Anak dan Orang Tua/Walinya untuk meminta maaf kepada Korban; kerelaan Korban untuk memaafkan dengan atau tanpa persyaratan; dukungan positif dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi, pemenuhan persyaratan oleh Anak dan/atau Orang Tua/Walinya, serta aparat penegak hukum yang menjiwai dan mendukung keberhasilan proses diversifikasi. Keberhasilan diversifikasi ditentukan oleh kehendak subjektif yang positif, dan pemenuhan persyaratan. Apabila diversifikasi tidak dilaksanakan atau tidak tercapai kesepakatan, Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok terdiri atas: Pidana peringatan, Pidana dengan syarat (terdiri atas syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan Pidana Tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Anak terdiri atas: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Kata Kunci: Anak, Pidana, *Restorative Justice*.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 278.696,2 ribu jiwa (BPS: 2023). Kehidupan masyarakatnya sangat majemuk, perkembangan dunia dan era globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan di segala bidang dalam kehidupan masyarakat, baik hubungan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungannya.

Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, anak adalah generasi penerus yang menjadi harapan bangsa di masa yang akan datang, maka menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk turut peduli terhadap pembinaan anak agar mampu menjawab tantangan di kehidupan yang akan dijalaninya kelak. Akan tetapi pada kenyataannya anak tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan di dalam bersikap, dan tidak sedikit kesalahan tersebut merupakan perbuatan yang termasuk kategori perbuatan pidana sehingga membuat seorang anak harus berhadapan dengan hukum.

Tindak pidana yang dilakukan anak setiap tahun selalu meningkat baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan. Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak, perlu segera dilakukan (Sambas : 2013).

Suatu tindakan pelanggaran peraturan atau suatu perbuatan pidana diproses berdasarkan hukum acara pidana yang mengharuskan pelakunya diperiksa di dalam persidangan. Di negara kita telah terjadi perubahan cara pandang dalam menangani anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melanggar hukum. Sistem peradilan anak yang bersifat represif mulai ditinggalkan, karena sistem tersebut dinilai tidak cukup mampu memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Kesadaran untuk menjadikan peradilan pidana sebagai langkah terakhir atau *ultimum remedium* untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum (*Child in Conflict with Law*) tercermin dari konvensi yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Negara-negara di

dunia termasuk Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 yang dilengkapi Instrumen Internasional antara lain: *Beijing Rules*, tanggal 29 November 1985, *The Tokyo Rules*, tanggal 14 Desember 1990, *Riyadh Guidelines*, tanggal 14 Desember 1990, dan *Havana Rules*, tanggal 14 Desember 1990 (Dewi : 2011).

Sistem peradilan pidana anak yang lebih memberikan perlindungan kepada seorang anak pelaku tindak pidana adalah sebuah kebutuhan yang tak terelakkan lagi demi untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Pengaturan mengenai anak yang melakukan tindak pidana telah mengalami perubahan ke arah yang menggembirakan dengan dimasukkannya aturan-aturan yang mengedepankan *restorative justice*, dan adanya alternatif-alternatif penjatuhan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana.

Penelitian ini adalah untuk mengkaji *restorative justice* dan penjatuhan pidana dalam perkara Anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder di bidang hukum berupa bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan berita online, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Semua data dan informasi yang terkumpul akan dianalisis secara normative kualitatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara hukum. Di dalam bukunya mengenai *Negarawan dan Hukum*, Plato membahas negara di dalam kenyataan dan menganggap hukum sebagai pencerminan akal manusia yang paling sempurna (*the reflection of the common human reason in its full development*). Hukum disamakan dengan Ilmu Pengetahuan, oleh karena di dalam hukum itu terkristalisasi ilmu pengetahuan dan kebijakan yang dimiliki oleh manusia (Encyclopedia Winkler Prins: 1952 dalam Hartono). Filsafat ini disempurnakan oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk moral, rasional dan sosial. Karena itu, maka kualitas hukum yang berlaku diukur menurut kriteria sejauh mana sifat moralitas, rasionalitas dan kemasyarakatan ini dikembangkan di dalamnya (Encyclopedia Winkler Prins: 1952 dalam Hartono).

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep tentang sesuatu yang abstrak, yaitu mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial (Radbruch, 1961:36 dalam Satjipto Raharjo).

Aristoteles telah membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan “distributif” dan keadilan “korektif”. Keadilan “distributif” mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan “korektif” pada dasarnya merupakan ukuran teknis dan prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur relasi-relasi hukum harus ditemukan standar yang umum untuk memperbaiki pelakunya dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui satu ukuran yang objektif (Aristoteles dalam Satjipto Raharjo; 1986, dalam Dimiyati: 2010).

Menurut Hans Kelsen (Pengantar Teori Hukum; 2012), fungsi esensial dari norma hukum adalah untuk mengharuskan manusia berperilaku dengan cara tertentu. Dengan melihat definisi-definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli, Juhaja S. Praja, 2011, menyimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah

laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*Wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem tertentu (Moeljatno; 1993). Aturan-aturan lain di luar KUHP yang memiliki sanksi pidana, tunduk pada pasal 103 KUHP yang berbunyi: “Ketentuan-ketentuan dalam bab I s/d bab VII dari buku ke-1 (aturan-aturan umum), juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana, kecuali kalau ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pada awalnya peraturan tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Pasal 45 KUHP mengatur mengenai hukuman yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang belum berumur 16 (enam belas) tahun adalah : a) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau b) memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, atau c) menjatuhkan pidana.

Pasal 46 KUHP¹ mengatur bagaimana jika anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, dan penyerahan tersebut paling lama sampai ia berusia 18 (delapan belas tahun).

Pasal 47 KUHP mengatur jika Hakim menjatuhkan pidana, maka 1) maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga, 2) jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan 3) pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3², tidak dapat diterapkan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga sedikit sekali menyinggung tentang anak, yaitu pasal 153 ayat (3), 153 ayat (5), dan pasal 171 sub a. Pasal 153 ayat (3) mengatur: untuk keperluan pemeriksaan, Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. nPasal 153 ayat (5) mengatur bahwa: Hakim Ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Pasal 171 sub a mengatur bahwa: yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.

Seiring meningkatnya kesadaran hukum bahwa anak perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang khusus ketika berhadapan dengan hukum, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang ini khusus mengatur mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan lain yang terlarang, dalam UU ini disebut dengan anak nakal.

Akan tetapi ternyata Undang-Undang ini tidak mampu memberikan hasil sesuai yang diharapkan, karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengharuskan anak nakal untuk menjalani proses persidangan di pengadilan dan tidak ada alternatif penyelesaian lain.

¹ Pasal 46 KUHP: Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan, atau lembaga amal di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam hal kedua di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

² KUHP Pasal 10 butir b, nomor 1: pencabutan hak-hak tertentu, nomor 3: pengumuman putusan Hakim

Dari diri pribadi si anak, kondisi psikologis anak yang masih labil menjadi pangkal tingkah laku menyimpang. Karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus agar hak-hak anak tetap dapat terpenuhi. Aspek perlindungan anak lebih ditekankan pada hak-hak anak, bukan pada kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban (Kusumah: 1986).

Langkah penyelesaian tindak pidana anak yang dianggap tepat oleh sebagian besar pakar hukum pidana dan psikologi perkembangan serta pakar-pakar ilmu “tingkah laku”, adalah menciptakan ketentuan hukum yang memungkinkan penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum secara baik bagi pelaku dan korban, dan membuat nyaman masyarakat. Konsep tersebut dikembangkan hingga muncul konsep keadilan restoratif (Sutatiek: 2013).

Dari kenyataan tersebut, didorong oleh kepedulian kepada anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, semakin menyadari bahwa anak perlu mendapatkan penanganan yang lebih khusus lagi ketika berhadapan dengan hukum, kemudian diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam ketentuan umum UU SPPA pasal 2, 3, 4, dan 5, digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: pertama Anak yang Berkonflik dengan Hukum (disebut Anak): adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Disebut Anak pula yaitu Anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Kedua Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (disebut Anak Korban): adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ketiga Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (disebut Anak Saksi), adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.

Mengenai definisi ini sudah mengalami perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menentukan definisi anak adalah: orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian digunakan istilah Anak Nakal untuk seorang anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan lain yang terlarang.

Penggunaan istilah “Anak” bagi anak yang berkonflik dengan hukum, untuk menggantikan istilah “Anak Nakal” sebagaimana digunakan dalam UU No. 3 Tahun 1997 adalah perkembangan yang baik, karena penggunaan istilah “Anak Nakal” memberikan stigma negatif pada seorang anak dan hal tersebut dikhawatirkan berpengaruh lebih buruk terhadap anak yang merasa dirinya telah terlanjur memiliki cap atau stempel atau stigma buruk sebagai Anak Nakal;

Penulis berpendapat bahwa mengenai batasan minimum usia yang mengalami peningkatan, dari semula 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun adalah perkembangan yang baik, sebab usia 8 (delapan) tahun adalah usia yang masih sangat muda, dan pada usia tersebut anak-anak masih terlalu labil sehingga tidak baik bagi perkembangan jiwanya apabila harus dihadapkan di depan sidang pengadilan anak atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 30 UU SPPA, penangkapan terhadap Anak untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Apabila ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, maka Anak dititipkan terlebih dahulu di LPKS. LPKS adalah Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

UU SPPA mengatur mengenai penahanan Anak, yaitu: Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana (Pasal 32 ayat(1)). Anak dapat ditahan jika telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2)). Penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari, bila belum selesai atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan untuk kepentingan Penuntut Umum paling lama 5 (lima) hari (Pasal 34), bila belum selesai atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, bila belum selesai atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang tingkat banding / Pengadilan Tinggi, Hakim Banding dapat melakukan penahan paling lama 10 (sepuluh) hari, bila belum selesai atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Penahanan yang terpaksa dilakukan untuk kepentingan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat menahan paling lama 15 (lima belas) hari, dan bila belum selesai atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari. Jika masa perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut di atas telah berakhir dan proses dalam tingkat penyidikan/penuntutan belum selesai, atau dalam hal masa penahanan berakhir dan putusan belum diberikan oleh Hakim, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Anak yang ditahan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau disingkat LPAS, yang merupakan tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Berikut adalah perbandingan penahanan berdasarkan KUHAP Pasal 23-27 dan UU SPPA Pasal 33-38:

Tabel 1. Perbandingan Penahanan Berdasarkan KUHAP Pasal 23-27 dan UU SPPA Pasal 33-38

| No | Proses | UU SPPA | KUHAP |
|----|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | Penahanan Penyidik | 7 (tujuh) hari | 20 (dua puluh) hari |
| 2 | Perpanjangan PU atas permintaan Penyidik | 8 (delapan) hari | 40 (empat puluh) hari |
| 3 | Penahanan Penuntut Umum | 5 (lima) hari | 20 (dua puluh) hari |
| 4 | Perpanjangan Hakim PN (SPPA) / KPN (KUHAP) atas permintaan PU | 5 (lima) hari | 30 (tiga puluh) hari |
| 5 | Penahanan Hakim Pengadilan Negeri | 10 (sepuluh) hari | 30 (tiga puluh) hari |
| 6 | Perpanjangan KPN atas permintaan Hakim PN | 15 (lima belas) hari | 60 (enam puluh) hari |
| 7 | Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi (proses banding) | 10 (sepuluh) hari | 30 (tiga puluh) hari |
| 8 | Perpanjangan Ketua PT atas permintaan Hakim PT (proses banding) | 15 (lima belas) hari | 60 (enam puluh) hari |
| 9 | Penahanan Hakim Kasasi | 15 (lima belas) hari | 50 (lima puluh) hari |
| 10 | Perpanjangan KMA atas permintaan Hakim Kasasi | 20 (dua puluh) hari | 60 (enam puluh) hari |

Proses persidangan dengan pelaku Anak berbeda dengan proses persidangan dengan pelaku orang dewasa. Mulai dari berkas masuk di Pengadilan Negeri, register perkaranya tidak dicampur dengan register perkara pidana biasa, melainkan dicatat dalam register perkara pidana khusus anak. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat Pertama dan Banding adalah Hakim Tunggal, atau Hakim Majelis dalam hal ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun atau lebih, atau dalam perkara yang sulit pembuktiannya (Pasal 44, 47 UU SPPA). Persidangan oleh hakim tunggal bertujuan agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

Hakim yang memeriksa perkara Anak adalah Hakim Anak, yaitu Hakim yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Ada syarat tertentu seorang Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Banding atau Hakim Kasasi untuk menjadi Hakim Anak, yaitu: Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak (Pasal 43 UU SPPA, ayat (1) dan (2));

Akan tetapi apabila di suatu Pengadilan belum ada Hakim Anak, maka perkara tetap diperiksa oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, yang Hakim tersebut sekurang-kurangnya memahami masalah Anak, dan tentu saja dengan tetap berpedoman kepada UU SPPA (Pasal 43 ayat (3) UU SPPA dan penjelasannya).

Undang-Undang SPPA Pasal 53 menentukan pelaksanaan sidang Anak dilakukan dalam ruang sidang khusus Anak, ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, dan waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Ruang sidang khusus Anak didesain agar lebih ramah anak, dan dapat mengurangi perasaan takut pada Anak yang diperiksa di persidangan, ruang tunggu sidang Anak juga dibuat lebih bersuasana kekeluargaan, dipisahkan dengan ruang tunggu sidang orang Dewasa untuk menghindarkan Anak dari pengaruh buruk yang mungkin diberikan oleh terdakwa yang sudah berusia dewasa. Demikian juga waktu sidang Anak didahulukan untuk mengurangi ketegangan si Anak dalam menunggu giliran disidangkan.

Salah satu asas yang ada dalam asas-asas umum peradilan yang baik adalah pemeriksaan berlangsung terbuka. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain". Hal ini berarti bahwa setiap orang boleh hadir, mendengar dan menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam menyidangkan perkara Anak, Hakim Anak memeriksa perkara dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (Pasal 54 UU SPPA). Hal ini adalah untuk melindungi kepentingan Anak agar terhindar dari rasa malu dan tertekan apabila persidangannya disaksikan oleh orang banyak. Selain persidangan yang tertutup untuk umum, identitas Anak yang meliputi nama Anak, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak juga harus dirahasiakan oleh media massa, dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar (Pasal 61 ayat (2) vide Pasal 19 ayat (2) UU SPPA).

Di dalam persidangan, Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lain, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/wali/pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 55 UU SPPA).

Di dalam persidangan, sebelum menjatuhkan putusan, Hakim akan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak (Pasal 60 UU SPPA). Hal yang dikemukakan ini akan dijadikan

bahan pertimbangan Hakim untuk menentukan apa yang baik bagi Anak, tanpa mengesampingkan faktor-faktor lain yang terungkap selama berjalannya proses persidangan.

Pasal 23 UU SPPA menentukan Anak wajib mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan. Ini untuk melindungi hak-hak anak selama proses tersebut, karena sebagai seorang Anak yang tentu saja awam dengan hukum, pastilah pemahamannya mengenai hukum acara sangat sedikit.

Hakim perlu memperhatikan hasil penelitian kemasayakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasayakatan untuk menjadi dasar penyusunan putusan setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di Persidangan. Itu sebabnya Pasal 60 ayat (3) UU SPPA mengatur “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasayakatan dari Pembimbing Kemasayakatan sebelum menjatuhkan putusan”. Hal ini menunjukkan bahwa hasil litmas tersebut menjadi sangat penting sebagai perbandingan antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk diperhatikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Hal baru yang paling menonjol dari Undang-Undang SPPA adalah diaturnya proses Diversi sebagai tahapan yang wajib diupayakan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Diversi diatur dalam satu bab tersendiri di dalam Undang-Undang SPPA, yaitu dalam BAB II.

Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris *Diversion* yang berarti “pengalihan”. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi Diversi (Setya Wahyudi; 2011, dalam Sofian Parerungan; 2014).

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960 (Cunnen and White, 1995;1). Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktik pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*) (Marlina; 2008, dalam Hossiana M. Sidabalok; 2012).

Dalam Blacks Law Dictionary *diversion* artinya adalah *a deviation or alteration from the natural course of things* yang artinya adalah penyimpangan atau alternatif dari proses alamiah.

Suatu tindakan pelanggaran peraturan atau suatu perbuatan pidana diproses berdasarkan hukum acara pidana yang mengharuskan pelakunya diperiksa di dalam persidangan, diversi adalah penyimpangan atau alternatif, dimana pelakunya tidak perlu untuk menjalankan pemeriksaan di dalam persidangan yang merupakan proses alami dari penanganan suatu perkara pidana.

Inti dari Proses Diversi adalah tercapainya Keadilan restoratif, yaitu penghukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah hukuman yang ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Hal tersebut dilakukan dengan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan, yang pada akhirnya dapat mengembalikan keseimbangan di masyarakat;

Di dalam UU SPPA Pasal 1 angka 7 disebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi adalah prosedur yang menyerupai mediasi, yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasayakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, (dalam hal diperlukan, dapat juga melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat) yang

dilakukan sebelum tahap persidangan di Pengadilan. Apabila diversi ini berhasil, maka perkara akan dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses persidangan.

Perkara yang wajib melalui prosedur diversi adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (UU SPPA Pasal 7 ayat (2)).

Penjelasan UU SPPA juga menyebutkan bahwa Proses diversi ini bertujuan mewujudkan keadilan restoratif, yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban, untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Tujuan dari Diversi dirumuskan dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak;

Diversi dikaitkan dengan tujuan pemidanaan anak mempunyai relevansi sebagai berikut (Adi Kusno: 2009 dalam Abintoro Prakoso; 2013, dalam Sofian Parerungan 2014): Diversi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang sering kali menimbulkan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dari masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya *prisionisasi* yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Perampasan kemerdekaan terhadap anak baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk perampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana, memberi pengalaman traumatis terhadap anak. Sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah dilupakan; Dengan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor *kriminogen*, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (*residive*), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan; Dengan diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama: anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua: anak terhindar dari dampak negatif *prissionisasi* yang merupakan sarana transfer kejahatan.

Keberhasilan proses diversi sangatlah penting, karena keberhasilan diversi akan mengurangi potensi seorang anak pelaku tindak pidana menjadi lebih buruk keadaannya setelah menjalani proses pemidanaan di dalam penjara.

Proses Diversi wajib memperhatikan (Pasal 8 UU SPPA): kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Jalannya proses Diversi dapat dijelaskan sebagai berikut: setelah berkas perkara Anak diterima oleh Hakim Anak, Hakim Anak menetapkan hari pelaksanaan Diversi. Pada hari yang ditentukan, Hakim Anak berlaku sebagai Fasilitator Diversi melakukan musyawarah dengan didampingi oleh Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak yang didampingi orang tua/wali, Penasehat Hukum, korban (bila Anak, didampingi orang tua/wali), dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Apabila proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan, maka perkara dilanjutkan ke proses persidangan.

Apabila proses Diversi menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah Kesepakatan Diversi. Selanjutnya Hakim Anak melaporkan hasil Kesepakatan Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, atas laporan tersebut, Ketua

Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan antara lain: Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi, Memerintahkan Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya, dan Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya. Apabila hasil Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan oleh Anak, maka perkara dilanjutkan ke proses pemeriksaan di persidangan. Apabila hasil Kesepakatan telah dilaksanakan, kemudian Hakim Anak mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan perkara selesai.

Dari pengalaman Penulis yang pernah bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri, untuk berhasilnya proses diversi diperlukan keadaan atau unsur-unsur sebagai berikut: Adanya itikad baik dari Tersangka/Terdakwa dan Orang Tua/ Walinya untuk meminta maaf kepada Korban. Adanya kerelaan Korban untuk memaafkan dengan persyaratan. Dukungan positif dari pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi. Pemenuhan persyaratan oleh Terdakwa dan/atau Orang Tua/Walinya. Hakim, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjawai dan mendukung proses diversi (Anita Zulfiani; 2018).

Dari unsur-unsur di atas, “keberhasilan diversi ditentukan oleh kehendak subjektif yang positif, dan pemenuhan persyaratan”, artinya keberhasilan diversi ditentukan oleh kemauan atau keinginan masing-masing pihak yang terlibat dalam diversi, yang tidak menyangkal atau mengiakikan pengalihan penyelesaian perkara Anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan dipenuhinya tuntutan-tuntutan yang dipersyaratkan dalam kesepakatan (Anita Zulfiani; 2018).

Dalam Perkara No. 03/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Krg Anak, Anak yang berumur 15 tahun didakwa dengan dakwaan pencurian (Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Anak jo. UU RI Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA). Proses diversi dilakukan dengan dihadiri oleh Fasilitator Diversi (Hakim), Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Surakarta, Anak, Orang Tua Anak, Korban, dan Ketua RT.

Di dalam proses diversi tersebut Anak mengakui perbuatannya, menyatakan menyesal, memohon maaf kepada korban, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari pihak korban menyatakan memberikan maaf, dan tidak berkeberatan proses pemeriksaan perkara ini dihentikan dengan syarat barang-barang milik korban dikembalikan dalam keadaan baik seperti semula dan Anak berjanji memenuhi persyaratan dari Korban tersebut.

Proses diversi dalam perkara ini berhasil mencapai kesepakatan karena baik pihak Anak maupun Korban, serta semua pihak yang terlibat di dalam proses diversi ini menghendaki perkara tidak dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Setelah kesepakatan dilaksanakan, Hakim mengeluarkan Penetapan Penghentian pemeriksaan Perkara.

Penyelesaian perkara dengan cara seperti ini adalah penyelesaian perkara yang sangat ideal, karena tujuan untuk mencapai *restorative justice* terpenuhi, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula, seperti ketika belum terjadi kejahatan. Pihak korban telah memaafkan dan menyetujui dengan ikhlas perkara ini tidak dilanjutkan ke proses persidangan, dan Anak sudah menyesali perbuatannya dan diharapkan mampu memperbaiki perilakunya tanpa perlu menjalani proses persidangan yang dikhawatirkan dapat member pengaruh buruk terhadap kejiwaannya.

Menurut UU SPPA pasal 69, Anak yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 71-81 UU SPPA mengatur mengenai pidana yang dapat dijatuhkan: yaitu pertama Pidana pokok yang terdiri atas: a) Pidana peringatan, b) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam lembaga, dan e) penjara. Kemudian kedua adalah Pidana

Tambahan yang terdiri dari: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. “Pidana dengan syarat” sering disebut juga dengan “pidana percobaan”. Artinya Anak tidak perlu menjalani pidana penjara apabila selama masa “pidana dengan syarat” (percobaan) ini memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum berupa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa “pidana dengan syarat”, dan syarat khusus berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim. Jangka waktu “pidana dengan syarat” (percobaan) paling lama adalah 3 (tiga) tahun, dan “pidana dengan syarat” (percobaan) dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pidana Pelatihan kerja, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pidana Pembinaan dalam lembaga, dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta, dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan Penjara, dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA. Seorang Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, dan pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara dalam KUHP. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak diancam dengan pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 (sepuluh) tahun. Anak menjalani pidana di LPKA hanya sampai berumur 18 tahun. Apabila ia mencapai umur 18 tahun tetapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Pasal 71 ayat (3) mengatur apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Ayat (4) mengatur Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Pasal 82 UU SPPA mengatur mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berupa: Pengembalian kepada orang tua/Wali; Penyerahan kepada seseorang; Perawatan di rumah sakit jiwa; Perawatan di LPKS; Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi berupa tindakan dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya apabila Anak melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari 7 (tujuh) tahun. Tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, dan huruf f, di atas dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Semangat yang menjiwai Undang-Undang ini adalah untuk melindungi hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum dan menyelamatkan masa depan Anak sebagai generasi penerus bangsa.

Di dalam hukum pidana, teori pidanaan dibagi menjadi tiga, yaitu: Teori Absolut (*vergeldingstheorien*), Teori Relatif (*doeltheorien*), dan Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori Absolut (*vergeldingstheorien*) yang dianut oleh Immanuel Kant berpandangan tujuan pidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat (Immanuel Kant dalam Juhaja S. Praja; 2011).

Teori Relatif (*doeltheorien*) dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut.³ Menjerakan dengan penjatuhan hukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak lagi

³ *Ibid*

mengulangi perbuatannya dan bagi masyarakat umum dapat mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan tersebut akan mendapat hukuman serupa; dan Memperbaiki pribadi terpidana dalam perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Juhaja S. Praja; 2011).

Teori Gabungan/modern (*vereningingstheorien*) yang salah satu penganutnya adalah Van Bemmelen dan Grotius yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur dan ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat (Amir Ilyas, 2012, dalam Sofian Parerungan 2014).

Teori lain yang terkait dengan pemidanaan adalah teori *Utilitarianisme* yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya dibenarkan apabila ia memberikan harapan agar tidak terjadi kejahatan yang lebih besar (Darji Darmodoharjo & Sidharta, 1999, dalam Sofian Parerungan 2014).

Di dalam “*Model Sentencing Act*” yang disusun oleh *The American law Institute* dengan tegas dicantumkan tujuan pemidanaan sebagai berikut (Article I, Construction and Purpose Act, dalam dalam Eddy Djunaedy Karnasudiradirja): “Undang-Undang ini harus dilaksanakan secara luwes untuk tujuan agar seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah dipidana sesuai dengan sifat-sifatnya, keperluannya, dan potensinya yang terlihat dalam laporan mengenai Terdakwa; bahwa pelaku-pelaku lainnya dipidana percobaan, pidana yang ditanggihkan, atau benda, apabila pidana seperti itu cukup praktis dan tidak membahayakan keselamatan umum dan kesejahteraan pelaku, atau dipidana penjara untuk waktu tertentu.”

Menurut Pompe falsafah pemidanaan yang dianut dalam *Wetboek van Strafrecht* yang diundangkan tahun 1881 itu adalah “pembalasan” (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan berkat pengaruh aliran neoklasik yang mendapat pengaruh ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu ilmu psikologi, yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan kepribadian si pelanggar. Azas ini dikenal dengan azas individualisasi (Utrecht; 1965, dalam Eddy Djunaedy Karnasudiradirja 1983). Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan yaitu pasal 14.a. Dalam *Memorie van Toelichting* dari *wetboek van Strafrecht* tersebut dijelaskan: “Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan di pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. (J. Smidt; 1891, dalam Sudarto 1977).

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di beberapa negara diatur pedoman-pedoman untuk keperluan pemidanaan, contohnya pada *Penal Code* dari Republik Demokrasi Somali. Sebagai bekas jajahan Italia, *Penal Code* Republik Demokrasi Somali banyak mendapat pengaruh dari *Penal Code* yang berlaku di Italia. *Penal Code* Italia yang disusun oleh Prof. Enrico Ferri sering mendapat sorotan karena ketentuan-ketentuannya

lebih lengkap dibandingkan dengan yang berlaku di negara-negara lain, diantaranya mengatur mengenai pedoman pemidanaan (J. Smidt; 1891, dalam Sudarto 1977).

Chapter IV dari *Penal Code* Republik Demokrasi Somali mengatur tentang *Application and Modification of Punishment*. Dalam pasal 110, menerangkan kepada Hakim bahwa beratnya tindak pidana dapat diketahui dari keadaan, sifat, cara-cara, obyek, waktu, tempat, dan keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana tersebut. Beratnya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana itu dan tingkatan kesengajaan merupakan petunjuk bagi Hakim tentang berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya "*criminal capacity*" (kemampuan untuk berbuat jahat) dapat dilihat dari motif melakukan tindak pidana dan sifat-sifat dari terdakwa, catatan kriminalitas, dan bagaimana keadaan sosial terdakwa dan lingkungannya.(J. Smidt; 1891, dalam Sudarto 1977).

Dalam *Penal Code* yang disusun oleh Prof. Enrico Ferri tersebut dicantumkan pula cara-cara menjatuhkan macam dan lamanya pidana sesuai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, disebutkan tidak kurang dari 17 (tujuh belas) hal yang memberatkan (*circumstances which indicates less dangerousness*).

Hal-hal yang dianggap memberatkan misalnya: Ketidakjujuran pribadi, keluarga dan kehidupan sosial dimasa lampau; Kemampuan dalam melakukan kejahatan berat; Waktu, tempat, alat-alat, dan cara melakukan tindak pidana, apabila itu dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesulitan bagi si korban untuk melakukan perlawanan, atau menunjukkan keadaan kelainan jiwa yang berat dari si pelaku; Pelaksanaan tindak pidana itu dilakukan dengan menyerang, dengan rencana atau dengan melakukan tindak pidana lain, atau menyalahgunakan bantuan kanak-kanak, orang cacat, yang kurang waras, pecandu alkohol;

Hal-hal yang meringankan misalnya: Kejujuran pribadi, keluarga, dan kehidupan sosial dimasa lalu; Bertindak karena motif yang dapat dimanfaatkan, atau motif-motif untuk kepentingan umum; Menyerah pada kesempatan yang khusus atau sementara atau kepada keadaan-keadaan pribadi atau keluarga yang luar biasa dapat dimaafkan; Menyesali diri dengan mengakui telah melakukan tindak pidana sebelum diusut, atau belum diperiksa oleh Hakim (*Penal Code of Somali Democratic Republic*, dalam Sudarto; 1977).

Di dalam "*Model Sentencing Act*" yang disusun oleh *The American Law Institute*, diatur tentang kewajiban Hakim untuk mempergunakan "*presentence report*", dalam hal seorang Terdakwa dapat dipidana satu tahun atau lebih, sedangkan bagi terdakwa yang dapat dijatuhi pidana lebih ringan terserah kepada Hakim untuk mempergunakan atau tidak "*presentence report*" tersebut. Dalam "*Model Sentencing Act*" tersebut dengan jelas diatur sebagai berikut (Sudarto; 1977): Tak seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran susila atau suatu kejahatan, yang hukumannya meliputi pidana penjara satu tahun atau lebih; atau pidana penjara atau lainnya, sebelum laporan tertulis penelitian (tentang diri terdakwa) diserahkan oleh probation officer ke Pengadilan dan dipertimbangkan. Pengadilan boleh, dalam kewenangannya, memerintahkan disiapkan laporan penelitian pemidanaan untuk terdakwa bagi tindak pidana yang lebih ringan atau pelanggaran, atau bagi terdakwa kanak-kanak/remaja";

Sebagaimana teori *Utilitarianisme* yang telah disebutkan di atas, bahwa pemidanaan harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan kerasnya pidana tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan, hal ini sejalan dengan falsafah pemidanaan dengan azas individualisasi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim haruslah sesuai pula dengan kepribadian si pelanggar.

Pada awal tahun 2023 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 ini, diatur juga mengenai Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak. Pengaturan lengkap mengenai tindak pidana anak tetap mengacu pada UU SPPA, karena pencantuman pasal-pasal tentang tindak pidana anak di dalam UU No. 1 Tahun 2023

ini adalah sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) yang menghubungkan KUHP sebagai *lex generalis* atau ketentuan umum, dengan UU SPPA sebagai *lex xpecialist* atau ketentuan khusus.

Di dalam UU No 1 Tahun 2023 mengatur mengenai pemidanaan terhadap Anak. Pasal 40 dan 41 mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang saat melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun. Terhadapnya diberikan putusan berupa penyerahan kembali pada orang tua/wali, atau diikutsertakan dalam program pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pasal 70 menyebutkan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika terdakwa adalah Anak. Pasal 112 mengatur kewajiban diupayakan diversifikasi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kewajiban melakukan diversifikasi ini adalah perwujudan semangat *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara Anak.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan *restorative justice* dalam menangani perkara Anak adalah dengan menyelesaikan perkara melalui prosedur diversifikasi. Cara ini sangat ideal, karena tujuan untuk mencapai *restorative justice* terpenuhi, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula, seperti ketika belum terjadi tindak pidana.

Untuk berhasilnya proses diversifikasi diperlukan keadaan atau unsur-unsur sebagai berikut: Adanya itikad baik dari Anak dan Orang Tua/ Walinya untuk meminta maaf kepada Korban. Adanya kerelaan Korban untuk memaafkan dengan atau tanpa persyaratan. Dukungan positif dari pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi. Pemenuhan persyaratan oleh Anak dan/atau Orang Tua/Walinya. Hakim, Penyidik, dan Penuntut Umum yang menjawai dan mendukung proses diversifikasi. Dari unsur-unsur tersebut, “keberhasilan diversifikasi ditentukan oleh kehendak subjektif yang positif, dan pemenuhan persyaratan”, artinya keberhasilan diversifikasi ditentukan oleh kemauan atau keinginan masing-masing pihak yang terlibat dalam diversifikasi, yang tidak menyangkal atau menyetujui pengalihan penyelesaian perkara Anak, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan dipenuhinya tuntutan-tuntutan yang dipersyaratkan dalam kesepakatan (Anita Zulfiani; 2018).

Penjatuhan hukuman yang ideal bagi Anak pelaku tindak pidana adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan: kondisi tindak pidana yang dilakukan, faktor kejiwaan Anak, kesanggupan orang tua Anak dalam mendidik Anak, dan masukan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Dalam hal tidak tercapai persyaratan diversifikasi atau tidak tercapai kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi, maka terhadap Anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Khusus bagi anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Tindakan yang dijatuhkan terhadap Anak berupa pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana pokok yang terdiri atas: a) Pidana peringatan, b) Pidana dengan syarat (terdiri atas syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam lembaga, dan e) penjara. Kemudian Pidana Tambahan yang terdiri dari: a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b) Pemenuhan kewajiban adat.

▪ **REFERENSI**

- Amir Ilyas, 2012, dalam Sofian Parerungan, Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak, Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014.
- Badan Pusat Statistik tahun 2023, diakses di <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html> pada tanggal 22 September 2023
- Bryan A. Garner. 2002. Black's Law Dictionary. United States Of America: West Publishing co. Hal 491.
- Darji Darmodoharjo & Sidharta, 1999, dalam Sofian Parerungan, Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak, Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014.
- Diah Sulastri Dewi, 2011, Implementasi Restoratif Justice Di Pengadilan Anak Indonesia, Varia Peradilan Tahun XXVI No. 306 Mei 2011.
- Eddy Djunaedy Karnasudiradirja, 1983, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana. Jakarta:nn.
- Hans Kelsen, 2012, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung.
- Hossiana M. Sidabalok, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak, Varia Peradilan Tahun XXVII No. 325, Desember 2012.
- Juhaja S. Praja, 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Pustaka Setia, Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Kusno Adi, 2009, dalam Abintoro Prakoso, 2013, dalam Sofian Parerungan, Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak, Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014.
- Marlina, 2008, dalam Hossiana M. Sidabalok, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak, Varia Peradilan Tahun XXVII No. 325, Desember 2012.
- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah, 1986, dalam Sri Sutatiek, Politik Hukum UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Varia Peradilan TahunXXVII No.328 Maret 2013.
- Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- Sofian Parerungan, Penerapan Diversi Dalam Persidangan Anak, Varia Peradilan Tahun XXX No. 347 Oktober 2014.
- Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung.
- Sri Sutatiek, Politik Hukum UU. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Varia Peradilan TahunXXVII No.328 Maret 2013.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, 2010, <http://sp2010.bps.go.id/>diakses pada tanggal 22 Mei 2018.
- Nandang Sambas, 2013, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Antara News, Berawal dari Permintaan Berobat ke Dokter, Kasus Raju Pun Merebak, 2005. diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/29022/berawal-dari-permintaan-berobat-ke-dokter-kasus-raju-pun-merebak>, pada tanggal 23 Mei 2018.
- Zulfiani Anita, 2018, "Diversion In Court (Case Studies in Karanganyar District Court), The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020, Unissula" <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/the2ndproceeding/article/view/1160/896>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana